



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDDY VOLLY SITORUS ALS VOLLY.**
Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau).
Umur/Tgl Lahir : 49 tahun / 02 Mei 1967.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Hangjabat Kampung Perawang
Barat Kec.Tualang Kab.Siak.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 290/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 16 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDDY VOLLEY SITORUS ALIAS VOLLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **EDDY VOLLEY SITORUS ALIAS VOLLY** dengan pidana penjara masing – masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa EDDY VOLLY SITORUS ALS VOLLY** pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Hangjabat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 13.30 WIB, saksi BRIPKA PERNOLE dan saksi BRIGADIR HARI GUNAWAN SYUKUR (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Siak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Jalan Hangjabat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, ada orang yang sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Atas informasi tersebut kemudian kedua saksi dengan dibantu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak lainnya melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sesampainya disana sekira pukul 14.30 WIB, kedua saksi melihat terdakwa yang lagi asik duduk di dalam rumah, kemudian kedua saksi mendekati terdakwa dan menemukan plastik pembungkus shabu-shabu disamping terdakwa. Melihat terdakwa gugup dan cemas lalu kedua saksi langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, hasilnya ditemukan dibawah kasur tempat tidur terdakwa narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening sebanyak 7 (tujuh) paket. Selanjutnya kedua saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa semuanya itu miliknya yang dibeli dari Pekanbaru untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 47/BB/IV/14329/2016 yang dikeluarkan oleh UPC PT.Pegadaian (Persero) Pasar Perawang, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat kotor seluruhnya 3,06 gram, disisihkan untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan BPOM Pekanbaru berat bersih 2,01 gram, berat pembungkus plastik shabu 1,05 gram.

- Bahwa terdakwa memiliki/menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 4631/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt, menyimpulkan bahwa barang bukti terdakwa itu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa EDDY VOLLY SITORUS ALS VOLLY** pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Hangjabat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 13.30 WIB, saksi BRIPKA PERNOLE dan saksi BRIGADIR HARI GUNAWAN SYUKUR (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Siak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Jalan Hangjabat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, ada orang yang sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Atas informasi tersebut kemudian kedua saksi dengan dibantu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak lainnya melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sesampainya disana sekira pukul 14.30 WIB, kedua saksi melihat terdakwa yang lagi asik duduk di dalam rumah, kemudian kedua saksi mendekati terdakwa dan menemukan plastik pembungkus shabu-shabu disamping terdakwa. Melihat terdakwa gugup dan cemas lalu kedua saksi langsung masuk kedalam rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, hasilnya ditemukan dibawah kasur tempat tidur terdakwa narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening sebanyak 7 (tujuh) paket. Selanjutnya kedua saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa semuanya itu miliknya yang dibeli dari Pekanbaru untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang bersangkutan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Hangjabat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan cara pertama kali terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirex yang sudah terhubung dengan pipet aqua dan pipet aqua tersebut juga sudah terhubung dengan bong yang terbuat dari botol aqua, lalu terdakwa membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisap seperti rokok biasanya. Setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasa badan terasa lebih fit, bekerja lebih semangat dan pikiran lebih tenang dan terdakwa telah lebih kurang 2 tahun menggunakan narkotika jenis-jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 47/BB/IV/14329/2016 yang dikeluarkan oleh UPC PT.Pegadaian (Persero) Pasar Perawang, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat kotor seluruhnya 3,06 gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan BPOM Pekanbaru berat bersih 2,01 gram, berat pembungkus plastik shabu 1,05 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 4631/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, menyimpulkan bahwa barang bukti urine terdakwa itu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PERNOL E**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama HARRY GUNAWAN SYUKUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDDY VOLLY SITORUS pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Hang Jebat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi melakukan penangkapan karena terdakwa memiliki narkoba jenis shabu – shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut gunakan untuk dirinya sendiri.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi yang bernama HARRY GUNAWAN SYUKUR mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Jl. Hangjebat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ada orang yang sering menggunakan Narkoba Jenis Shabu – shabu, atas informasi tersebut saksi dan saudara HARRY GUNAWAN SYUKUR melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa, saksi melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang sedang duduk, kemudian saksi dan saudara HARRY GUNAWAN SYUKUR mendatangi orang tersebut, melihat kedatangan saksi dan saudara HARRY GUNAWAN SYUKUR terdakwa langsung gugup, kemudian saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah, pada saat itu saksi melihat ada plastik pembungkus shabu – shabu, curiga terhadap gerak – gerik terdakwa selanjutnya saksi dan saudara HARRY GUNAWAN SYUKUR melakukan di dalam rumah terdakwa, dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu – shabu, kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut milik siapa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa barang berupa shabu – shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada saudara DEDEK di Pekanbaru seharga Rp. 700.000,-;
- Bahwa pengakuan terdakwa dirinya sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Perawang, 7 (tujuh) paket shabu – shabu tersebut mempunyai berat bersih 2,01 gram;
- Bahwa uji laboratorium terhadap barang bukti dan urine terdakwa, menyimpulkan barang bukti dan urine milik terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkoba Jenis Shabu –Shabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **HARRY GUNAWAN SYUKUR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama PERNOL E melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDDY VOLLY SITORUS pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Hang Jebat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi melakukan penangkapan karena terdakwa memiliki narkoba jenis shabu – shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut gunakan untuk dirinya sendiri.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi yang bernama PERNOL E mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Jl. Hangjebat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ada orang yang sering menggunakan Narkoba Jenis Shabu – shabu, atas informasi tersebut saksi dan saudara PERNOL E melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa, saksi melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang sedang duduk, kemudian saksi dan saudara PERNOL E mendatangi orang tersebut, melihat kedatangan saksi dan saudara PERNOL E terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak



langsung gugup, kemudian saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah, pada saat itu saksi melihat ada plastik pembungkus shabu – shabu, curiga terhadap gerak – gerak terdakwa selanjutnya saksi dan saudara PERNOL E melakukan di dalam rumah terdakwa, dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu – shabu, kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut milik siapa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa berupa shabu – shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada saudara DEDEK di Pekanbaru seharga Rp. 700.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang tersebut akan dipergunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Perawang, 7 (tujuh) paket shabu – shabu tersebut mempunyai berat bersih 2,01 gram;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti dan urine terdakwa, menyimpulkan barang bukti dan urine milik terdakwa positif mengandung metamfetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkoba Jenis Shabu –Shabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan .;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Hang Jebat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena berkaitan dengan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa cara terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari Saudara DEDEK di Pekanbaru untuk 7 (tujuh) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan shabu – shabu di bawah kasur tempat tidur terdakwa dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan shabu – shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu – shabu tersebut adalah dengan cara memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung dengan pipet Aqua, dan pipet aqua tersebut terhubung dengan Bong yang terbuat dari botol aqua, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex menggunakan mancis dan menghisapnya seperti merokok biasa;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu – shabu tersebut adalah terdakwa merasa badannya lebih fit dan pikirannya lebih tenang;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah kurang lebih 2 tahun menggunakan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 47/BB/IV/14329/2016 yang dikeluarkan oleh UPC PT.Pegadaian (Persero) Pasar Perawang, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat kotor seluruhnya 3,06 gram, disisihkan untuk kepentingan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan BPOM Pekanbaru berat bersih 2,01 gram, berat pembungkus plastik shabu 1,05 gram.

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 4631/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, menyimpulkan bahwa barang bukti urine terdakwa itu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Hang Jebat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi melakukan penangkapan karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut gunakan untuk dirinya sendiri.
- Bahwa benar pada awalnya saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Jl. Hangjebat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ada orang yang sering menggunakan Narkotika Jenis Shabu – shabu, atas informasi tersebut saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa, saksi melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang sedang duduk, kemudian saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR mendatangi orang tersebut, melihat kedatangan saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR terdakwa langsung gugup, kemudian saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah, pada saat itu saksi melihat ada plastik pembungkus shabu – shabu, curiga terhadap gerak – gerak terdakwa selanjutnya saksi dan saudara HARRY GUNAWAN SYUKUR melakukan di dalam rumah terdakwa, dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu – shabu, kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut milik siapa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa barang berupa shabu – shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada saudara DEDEK di Pekanbaru seharga Rp. 700.000,-;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang tersebut akan dipergunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa dirinya sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian UPC Perawang, 7 (tujuh) paket shabu – shabu tersebut mempunyai berat bersih 2,01 gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkoba Jenis Shabu –Shabu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 47/BB/IV/14329/2016 yang dikeluarkan oleh UPC PT.Pegadaian (Persero) Pasar Perawang, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berat kotor seluruhnya 3,06 gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan BPOM Pekanbaru berat bersih 2,01 gram, berat pembungkus plastik shabu 1,05 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 4631/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt, menyimpulkan bahwa barang bukti urine terdakwa itu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah memBahwakan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **EDDY VOLLY SITORUS ALIAS VOLLY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana si pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan Undang-undang atau peraturan yang berlaku dimana juga perbuatan pelaku tersebut menyalahi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa diketahui dalam fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 14.30 wib di Jl. Hang Jebat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi melakukan penangkapan karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut gunakan untuk dirinya sendiri. Pada awalnya saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKURmendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Jl. Hangjebat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ada orang yang sering menggunakan Narkotika Jenis Shabu – shabu, atas informasi tersebut saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa, saksi melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang sedang duduk, kemudian saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR mendatangi orang tersebut, melihat kedatangan saksi PERNOL E bersama dengan saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR terdakwa langsung gugup, kemudian saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah, pada saat itu saksi melihat ada plastik pembungkus shabu – shabu, curiga terhadap gerak – gerak terdakwa selanjutnya saksi dan saudara HARRY GUNAWAN SYUKUR melakukan di dalam rumah terdakwa, dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu – shabu, kemudian ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut milik siapa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk proses hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut. Pengakuan terdakwa barang berupa shabu – shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada saudara DEDEK di Pekanbaru seharga Rp. 700.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat penghisap shabu (bong), selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga mencair dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut secara berulang-ulang hingga habis. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut. Terdakwa dirinya sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menggunakan narkotika jenis shabu – shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Nomor Lab: 4631/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, menyimpulkan bahwa barang bukti urine terdakwa itu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY VOLLEY SITORUS ALIAS VOLLY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu – shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, oleh ASMUDI.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh URUSAN RAMBE.SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ROSI INDRIANTO.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HJ.YUANITA TARID.SH.MH

ASMUDI.SH.MH

2. SELO TANTULAR.SH

Panitera,

URUSAN RAMBE.SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN.Sak